

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraporv.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2)

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Standar produk sesuai kebijakan pemerintah daerah
3. Dokumen Amdal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

3 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)